

Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom

Dedy Tabrani

Anggota Polri dan Alumni Pasca Sarjana UI
E-mail: dedy.gana99@gmail.com

Abstrak

Fenomena ISIS pasca Al-Qaeda telah memberikan harapan baru dan semangat baru kelompok radikal Islam di Indonesia. Salah satu aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota ISIS di Indonesia adalah terror Bom Thamrin pada 14 Januari 2016 dengan pola dan modus berupa bom dan penembakan. Polri sebagai leading sector penanganan terorisme, telah merumuskan beberapa peraturan mengenai penanganan terorisme, misalnya, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP). Keputusan tersebut menjadi landasan kepolisian dalam penanganan kasus teror di lapangan. Untuk itu, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana penanganan terror bom Thamrin ditinjau berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP).

Kata Kunci: terorisme, Teror Thamrin, ISIS, Polri.

ISIS phenomena after Al-Qaeda have given new hope and spirit of Islamic radicalism groups in Indonesia. One of terrorism action by ISIS members was Thamrin bombing terror on January 14, 2016 with pattern and modus of bombings and shootings. Indonesian National Police as a leading sector in handling terrorism has formulated rules regarding terrorism handling, such as the Decree of the Indonesian National Police Chief (Perkap) No. 172, 2014 on the Handling of the Crime Scene (PTKP) of bomb. This decree becomes the base of police on handling terror scene. Therefore, this research can reveal how far the handling of Thamrin terror bombing based on Skep No. 173, 2014.

Keywords: Terrorism, Terror of Thamrin, ISIS, Indonesian National Police.

Pendahuluan

Pasca kematian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan pada tahun 2011, serangan teror berbasis Islam tidak lantas punah. Wajah baru global jihad muncul dalam bentuk ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. ISIS memiliki jaringan lebih luas tidak hanya menysasar negara-negara Islam tetapi negara di kawasan Eropa sebagian dari warga negaranya juga terindikasi ikut bergabung dengan ISIS. ISIS menjadi poros utama terorisme berbasis Islam pasca Al-Qaeda.¹

Kemunculan dan perkembangan ISIS memiliki keterkaitan ketidakstabilan (*instabilitas*) politik dan keamanan di negara-negara Arab. Pasca perang dingin, salah satu wilayah yang cenderung tidak stabil adalah Dunia Arab atau Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah pasca perang dingin menjadi salah satu pusat pergolakan politik dan kekerasan. Hal ini berawal dari permasalahan konflik Palestina-Israel, konfrontasi rezim otoritarisme dunia Arab dengan gerakan Islamis dan berbagai kelompok lainnya.

ISIS kini tidak hanya mengancam eksistensi Irak dan Suriah, tetapi juga di Indonesia. Sel jaringan ISIS di Kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura dikendalikan oleh Aman Abdurrahman dan Abu Ugar sebagai panglima meliter sel jaringan ISIS.² Lebih dari itu, sebagaimana diungkap oleh Ustadz Sufyan Atsauri (mantan anggota Polres Depok) bahwa sel jaringan ISIS yang ada di Indonesia, antara lain: JAKI (Jamaah Anshrut Khilafah Indonesia) pimpinan Ustadz Aman Abdurrahman, Katibatul Iman pimpinan Abu Husna, FAKSI (Forum Aktifis Komunitas Syariat Islam) pimpinan Bahrum Naim, MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso, dan kelompok Bahrumsyah pecahan dari Ustadz Aman Abdurrahman.³

Aksi teror jaringan ISIS di Indonesia terjadi pada peristiwa Bom Thamrin pada Kamis 14 Januari 2016. Sedikitnya delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas dan 34 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Serangan Bom Thamrin memperlihatkan bahwa ancaman terorisme masih menghantui Indonesia.

¹ Ali Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. I (2016), 1-18.

² Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, i, 28 Agustus 2016.

³ Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, 28 Agustus 2016.

Kelompok terorisme berbasis Islam di Indonesia belum akan surut untuk jangka waktu panjang. Dengan kata lain, nilai-nilai radikal dalam mencapai tujuan gagasan “Negara Islam” oleh sekelompok kecil muslim di Indonesia masih menjadi ancaman bangsa Indonesia.

Dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia, Polri sebagai *leading sector* penanganan terorisme telah mengeluarkan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP). Dalam Skep tersebut, Bab III No. 7 menyebutkan bahwa manajer penanganan TKP diemban oleh Kapolres atau Kasatreskrim atau Perwira yang ditunjuk oleh Kapolres sesuai kewenangannya untuk melakukan pengendalian kegiatan penanganan TKP bom. Oleh karena itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat dalam penanganan terror Bom Thamrin adalah manajer TKP.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini berusaha melihat penanganan teror Bom Thamrin ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Skep Kapolri No. 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta penanganan terror Bom Thamrin dengan sumber data secara pustaka dan lapangan. Sumber data selain disebut di atas adalah informasi utama dari para actor atau partisipan yang pernah terlibat dalam aksi gerakan terorisme seperti, wawancara, laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di samping, para pelaku teror, sumber data juga berasal dari personel Polres Metro Jakarta Pusat yang terlibat langsung dalam penanganan terror Bom Thamrin di Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016.

Akhirnya, tulisan ini berkesimpulan bahwa penanganan terror Bom Thamrin tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Skep Kapolri No. 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP). Kapolres Metro Jakarta Pusat selaku manajer TKP kurang optimal menjalankan fungsi dan peran dalam penanganan terror Bom Thamrin.

Teror Bom Thamrin: Sasaran, Pelaku dan Modus

Sasaran terror Bom Thamrin dilihat dari serangan pertama yang terjadi di dalam Starbuck Café memiliki sasaran tujuan secara random, sedangkan terror dengan pistol di jalanan menjadikan target polisi sebagai sasaran teror. Korban sipil bukan polisi tampak karena adanya “kecelakaan” akibat menghalangi tembakan ke arah polisi.

Penjelasan yang memungkinkan untuk diterima mengapa pelaku meledakkan bom terlebih dahulu di Starbuck Café sebelum melakukan penembakan di jalanan tidak lain adalah upaya memancing orang datang lebih banyak sebelum meledakkan bom lagi di saat keramaian. Hal ini terbukti pelaku melempar *shrapnel* seukuran granat ke jalanan yang menasar ke mobil Karo Ops Polda Metro Jaya. Di samping itu, pelaku juga masih memiliki dua bom lagi yang belum sempat diledakkan karena keburu tertembak oleh polisi.

Peristiwa teror Bom Thamrin dikendalikan oleh Aman Abdurrahman alias Rochman alias Abu Sulaiman (Tokoh Ideologi terorisme di Indonesia dan pertama yang berba'iat ke ISIS).⁴ Aman Abdurrahman menjadi mentor pimpinan pelaku terror bom Thamrin, Afif. Afif alias Sunakim, pemimpin teror bom Thamrin merupakan pengikut Aman Abdurrahman dan aktif mengikuti pengajian bersama Aman Abdurrahman di Masjid Al-Fataa YAKPI di Kawasan Menteng, 58, Jakarta.⁵

Melalui Aman Abdurrahman, Afif mendapatkan doktrin radikal dalam memahami agama Islam. Selanjutnya, Afif bersama 3 (tiga) orang temannya mendapatkan transformasi nilai-nilai radikal dari Abu Sulaiman hingga melakukan aksi terror bom Thamrin yang dilakukan oleh 4 (empat) orang, antara lain: Dian Juni Kurniadi, Muhammad Ali, Afif atau Sunakin dan Ahmad Muhazan.

Pola kombinasi bom dan senjata api digunakan dalam modus serangan Bom Thamrin dengan target tidak hanya warga sipil tetapi juga polisi. Pola ini merupakan pertama dalam sejarah teror di Indonesia.⁶ Pola Kombinasi bom dan senjata ini terinspirasi oleh peristiwa teror Paris, Perancis pada 13 November 2015.⁷ Teror bom Thamrin secara keseluruhan menggunakan bom rakitan/IED yang masuk kategori bom handak *low explosive* dengan bahan peledak *potassium nitrat, sulfur, alumunium* ($KNO_3 + S + Al$) Bom dirakit dengan sistem penggunaan *switch on off* langsung tanpa adanya rangkaian lainnya.

⁴ Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, 28 Agustus 2016.

⁵ Wawancara bersama Ust Farihin (mantan kombatan Poso) di Masjid Al-Fataa, Menteng 58, Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2016.

⁶ Hermawan Sulistyio (ed.), *Bom Thamrin* (Jakarta: Pensil 324, 2016), 8.

⁷ Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, 28 Agustus 2016.

Penanganan Aksi Teror Bom Thamrin

Berdasarkan Perkap Nomor 172 Tahun 2014 tentang PTKP dalam Bab III No.7 disebutkan bahwa manajer penanganan TKP diemban oleh Kapolres atau Kasatreskrim atau Perwira yang ditunjuk oleh Kapolres sesuai kewenangannya untuk melakukan pengendalian kegiatan penanganan TKP bom. Penunjukan Kapolres selaku manajer TKP dikarenakan Kapolres mengetahui karakteristik wilayah berdasarkan geografi dan demografi serta akses sumber daya wilayah.

Dalam implementasi Perkap dimaksud penanganan teror Bom Thamrin belum dilakukan secara optimal sekalipun ada sisi positif yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam penanganan teror Bom Thamrin sehingga dapat segera diatasi. Berdasarkan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP), Bab III, No. 16 penanganan TKP bom yang telah meledak terdiri dari: Tindakan Pertama di Tempat kejadian Perakara (TPTKP) dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bom.

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)

TPTKP Bom merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri di tempat kejadian perkara setelah menerima laporan, melihat, mengetahui tentang adanya peristiwa tindak pidana yang terkait dengan bom berupa pengamanan terhadap korban, pelaku, saksi, barang bukti dan TKP bom, guna proses hukum selanjutnya.

A. Pengemban Fungsi Teknis TPTKP Teror Bom Thamrin

1. Satuan Shabara

Satuan Shabara dalam TPTKP teror Bom Thamrin melakukan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Patroli di sekitar TKP. Termasuk upaya pengendalian masyarakat yang tidak berkepentingan di lokasi TKP. Namun demikian, fungsi teknis belum berjalan maksimal karena kemampuan anggota yang belum memadai dalam menghadapi penanganan aksi terorisme. Sebagaimana disampaikan oleh Brigadir M. Mustaqim, anggota Patmor Shabara Restro Jakarta Pusat dalam pertanyaan responden penelitian: "Penyampaian informasi dari pimpinan kepada anak buah tidak jelas dan akurat." Kondisi

ini membuat petugas di lapangan tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Kondisi serupa disampaikan oleh Aiptu Purwanto, Katim Patmor Sat Shabara Restro Jakarta Pusat dalam pertanyaan responden penelitian: "Kami berharap dalam pergeseran pasukan harus ada informasi yang akurat biar tidak terjadi lagi korban di pihak kita." Kondisi yang tidak optimal tersebut mengakibatkan fungsi teknis TPTKP oleh Shabara tidak berjalan optimal sehingga lokasi TKP kurang steril.

2. Satuan Lantas

Fungsi teknis lantas dalam TPTKP bertugas penutupan akses jalan bagi yang tidak berkepentingan, memberikan akses jalan mobil ambulans dan pengendalian mobil kebakaran. Tugas teknis fungsi lantas tidak berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat penutupan akses jalan menuju TKP belum maksimal sehingga masyarakat tidak berkepentingan masih bisa mendekati area TKP teror bom Thamrin.

3. Satuan Intel

Fungsi teknis Sat Intel tidak berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat dari Laporan Harian Khusus (LHK) perihal kejadian teror Bom Thamrin. Dalam laporan dimaksud disebutkan keterangan saksi *Security* Mandiri dari PT. Cahaya Cipta Selaras an. Tri Feranto (Hp. 081225947544) yang mengatakan, "Pelaku penembakan tersebut memakai baju berwarna hitam. Saya masih ingat ada lima orang, jadi sepertinya pelaku masih tersisa satu orang." Hal ini menunjukkan upaya pencarian keterangan saksi belum optimal yang hanya mengandalkan keterangan dari satu (1) orang yang menyebutkan ada lima (5) pelaku. Padahal dalam keterangan resmi Kapolri terdapat empat (4) pelaku yang semuanya tewas dalam baku tembak dengan polisi. Berdasarkan keterangan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Heri Hermawan bahwa 1 (satu) orang diduga pelaku teror Bom Thamrin yang sempat disebutkan kabur ternyata adalah wartawan media tempo.⁸ Hal ini sangat ironis sebuah laporan bersifat resmi dan penting serta digunakan bahan analisis penanganan terorisme malah tidak akurat.

⁸ Wawancara Bersama Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Heri Hermawan, Tanggal 15 September 2016.

4. Satuan Binmas

Peran Pembinaan Masyarakat (Binmas) sudah di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat belum berjalan optimal. Dalam TPTKP seharusnya fungsi Binmas dapat diimplementasikan dalam upaya pengendalian masyarakat untuk menjauhdari TKP melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama. Karena itu, tidak heran jika kemudian dari tukang sate hingga tukang ojek malah melihat langsung di TKP. Pada saat kejadian harusnya langsung dengan cepat melakukan koordinasi dengan segenap komponen masyarakat yang sudah dibangun untuk melakukan upaya lokalisir area TKP serta menghimpun informasi yang bersangkutan dengan tersangka secara cepat.

5. Satuan Reskrim

Fungsi teknis Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat kurang optimal. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengakuan Siwo Yuwono, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat dikarenakan fungsi Reskrim diambil alih oleh Disreskrimum Polda Metro Jaya. Hal ini sangat disayangkan mengingat Polres Metro Jakarta Pusat adalah manajer TKP yang mengetahui karakteristik wilayah, tetapi kewenangan kurang optimal. Namun demikian, pergerakan cepat dari Reskrim dalam TPKP patut mendapatkan pujian sebagaimana dikisahkan oleh Bripka E. Winarto, S.H. anggota Reskrim Polsek Menteng:

“Pada saat di lokasi tersebut kemudian saya langsung bersiaga dengan mengeluarkan Senpi Revolver bersama dengan rekan saya Bripka Mangku dan AKBP Dedi Tabrani dan beberapa personil dari PMJ untuk melakukan pengamanan di TKP.”

B. Penanganan TPTKP Bom Thamrin

1. Tidak optimalnya upaya mengamankan dan mempertahankan status quo serta melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki dan meninggalkan TKP Bom.

Upaya pengamanan TKP teror Bom Thamrin belum optimal. Hal ini bisa dilihat masyarakat yang tidak berkepentingan masih ada di lokasi TKP. Bahkan, akibat tidak adanya upaya sterilisasi TKP dengan cepat terdapat korban dari masyarakat yang melihat saat kejadian berlangsung. Salah satu korban tersebut diketahui

bernama Rais (37). Sebagaimana dimuat dalam laman situs *CNN.com*, Istiqamah Yusuf – Istri Rais – menceritakan:⁹

“Istiqamah bercerita bahwa saat kejadian, Rais berada di kerumunan manusia yang tengah mencari tahu soal ledakan bom pertama di kawasan Thamrin. Di tengah kerumunan itulah, pelaku teror menembakkan pelurunya dan ternyata menasar ke Rais.”

Berdasarkan cerita di atas dapat dipahami jika pada saat kejadian teror Bom Thamrin sedang berlangsung situasi di TKP tidak steril, masyarakat tidak berkepentingan justru mendekat untuk menyaksikan langsung peristiwa teror Bom Thamrin. Situasi ini tidak saja menghambat proses penanganan TKP teror Thamrin, tetapi juga membawa korban lebih banyak sebagaimana dialami oleh Rais.

Gambar. 1
Situasi TKP Bom Thamrin Tidak Steril



Sumber foto: Tempo

⁹ “Kondisi Rais Korban Teroris Thamrin Masih Koma,” *CNN Indonesia*, Jumat, 15 Januari 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160115212500-20-104678/kondisi-rais-korban-teroris-thamrin-masih-koma/>.

2. **Belum menyediakan tempat kepada pejabat dan media massa di luar garis polisi yang akan ke TKP Bom dan diberikan papan nama petunjuk.**

Berdasarkan data Laporan Harian Khusus (LHK) Sat Intelkam tentang teror Thamrin menyebutkan Presiden dan para pejabat seperti, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menko Pemberdayaan Manusia Kebudayaan Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang datang langsung ke TKP sekitar pukul **14.26 WIB**, hanya beberapa jam setelah kejadian. LHK Sat Intelkam tentang teror Thamrin juga menyebutkan, bahwa “hingga pukul **15.15 WIB**, situasi aman kondusif, di sekitar TKP masih dipasang *police line* dan warga masyarakat masih dilarang melintas di sekitar TKP.” Dengan demikian, Presiden bersama jajaran pejabat negara hadir di TKP di saat kondisi TKP masih dipasang *police line*, yang berarti kondisi belum kondusif sehingga tidak diperkenankan orang yang tidak berkepentingan mendekati TKP. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan TKP teror Thamrin tidak steril dan belum optimal.

Gambar.2.

***Police Line* Masih Terpasang saat Kunjungan Presiden dan Pejabat**



Sumber foto: Cahtyo/Setpres

3. **Kurang optimal mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar TKP Bom untuk menjauh dan mematikan benda yang dapat memancarkan gelombang elektro magnetik antara lain HT, HP dan sejenisnya.**

Fenomena masyarakat mendekat dan berfoto “selfie” di TKP Teror Thamrin tidak saja menjadi perbincangan di media sosial (medsos) tetapi juga menyalahi aturan penanganan teror bom. Mudah-mudahan masyarakat berfoto dan merekam kejadian bahkan korban adalah tidak adanya upaya Polres Metro Jakarta Pusat untuk mematikan jaringan telekomunikasi sehingga saluran telekomunikasi; HT, HP dll. masih bisa leluasa digunakan di area TKP. Patut kita bertanya di mana rasa kepekaan perilaku masyarakat Indonesia dalam menyikapi kejadian terorisme dan apa yang ingin diabadikan dengan berfoto selfie dari drama pembunuhan teror Thamrin?

4. Kurang optimalnya melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban yang luka.

Proses evakuasi korban teror Thamrin masih belum dikoordinasikan dengan baik. Salah satu korban bahkan ditolong oleh pengendara Gojek naik taksi ke rumah sakit. Sebagaimana disampaikan oleh Anggun (korban bom Thamrin), “Saya terlempar terkena ledakan dan ditolong oleh pengendara Gojek dan dibawa oleh taksi ke Rumah Sakit.” Demikian pula yang disampaikan oleh pengendara Gojek, Yunus mengatakan:¹⁰

“Saya melihat Anggun keluar Pospol yang posisinya berdarah-darah dan saya bawa Anggun ke Gedung dekat Sarinah dan saya kembali lagi ke Pospol untuk menolong Pak Polisi yang tergeletak yang menjadi korban bom, kemudian saya bersama yang lainnya membawa ke mobil Patwal untuk segera di bawa ke Rumah Sakit”

5. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tidak optimal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, PT. PLN, PT. Telkom, Pertamina untuk membantu penanganan TKP Bom.

Koordinasi dengan instansi terkait dimaksud dalam penanganan teror Thamrin belum optimal. Ada beberapa alasan, antara lain: Dinas kesehatan tidak secara cepat datang di TKP untuk melakukan evakuasi korban teror Thamrin sehingga evakuasi dilakukan oleh pengendara Gojek dengan naik taksi, Dinas pemadam kebakaran tidak secara cepat datang di TKP sehingga

¹⁰ Kapolda Metro Jaya, “Bom Thamrin,” *Coffee Break Bersama Kapolda Metro Jaya*, edisi XIX, Februari 2016, 8.

pasca ledakan di Pospol Jl. MH Thamrin masyarakat masih bisa berfoto selfie dan tidak dilihat adanya pemadam kebakaran, PT. PLN dan PT. Telkom juga tidak bisa koordinasi dengan baik dengan aparat polisi sehingga saluran komunikasi masih bisa dilakukan di area TKP.

6. Kurang optimalnya koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk membantu menenangkan masyarakat sekitar TKP Bom tidak optimal dilakukan.

Koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam penanganan teror Thamrin tidak berjalan optimal sehingga lokasi di sekitar TKP bom tidak steril dan bahkan tokoh masyarakat dan agama menjadi pengamat teror Thamrin dengan berbagai sudut pandang; perspektif agama, intelijen, jaringan dll., tanpa adanya upaya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tenang dan menjauh dari lokasi TKP sehingga informasi tentang penanganan teror bom Thamrin cenderung dipolitisasi demi dan untuk kepentingan popularitas.

7. Pengumpulan informasi dan mencari saksi-saksi di sekitar TKP Bom dan mengambil keterangan belum optimal.

Upaya ini telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat melalui salah satunya Laporan Harian Khusus (LHK) Sat. Intelkam tentang teror Thamrin. LHK dimaksud memuat beberapa aspek, seperti fakta-fakta, jumlah korban, kronologis dan catatan rekomendasi. Namun demikian, informan yang digunakan sebagai sumber keterangan hanya satu orang. Karena itu, dirasa belum optimal sehingga diperlukan sumber informan lebih dari satu untuk memberikan keterangan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar laporan berdasarkan *copy paste* media massa.

C. Olah TKP Bom Thamrin

Olah TKP Bom merupakan pemeriksaan terhadap TKP Bom untuk mengumpulkan, mengambil dan membawa barang bukti serta informasi yang patut diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP), Bab III, No. 2.b, olah TKP Bom dilakukan oleh, antara lain: 1) Penyidik Polres; 2) Penyidik Polda; 3) Penyidik Densus 88 Anti Teror; 4) Tim bantek Polri terdiri dari: Unit Jibom, Unit KBR, Tim Labfor, Tim Inafis/Identifikasi, Tim Anjing Pelacak Bom

Satuan Hewan Polri, dan Tim Dokpol, dan 5) Pusdabom. Selanjutnya, manajer TKP melakukan koordinasi tim olah TKP untuk melakukan tugas dan fungsi dalam penanganan teror Thamrin. Berdasarkan olah TKP teror bom Thamrin dapat digambarkan sebagaimana berikut:

1. Unit Jibom dan Tim anjing pelacak bom Satuan Hewan Polri melakukan sterilisasi TKP Bom

Pukul 11.15 Wib Subden B (Jibom) Gegana Mabes Polri di bawah pimpinan Wakakor Brimob Brigjen Anang Revandoko di TKP selanjutnya melaksanakan sterilisasi TKP. Petugas gabungan kemudian melakukan penyisiran di Gd. Cakrawala dan sekitarnya untuk membersihkan dan memastikan apakah masih ada Bom dan kelompok teroris yang masih hidup dan bersembunyi di gedung tersebut.¹¹ Namun demikian, kurang lebih 1 jam pasca kedatangan Unit Jibom kondisi TKP masih kurang steril sehingga masih terdapat masyarakat dan orang yang tidak berkepentingan masuk di TKP. Apalagi teror Thamrin dilakukan dengan kombinasi bom dan penembakan sehingga upaya Unit Jibom tidak bisa secara langsung dilakukan mengingat masih ada ancaman teror dengan pola penembakan dari tersangka.

2. Tim Labfor

Tim Labfor dalam penanganan teror Thamrin dalam upaya pencarian barang bukti berkaitan dengan komponen bom, menentukan pusat ledakan bom, mencari residu bahan peledak telah menemukan beberapa hasil dengan kesimpulan bahwa bahan peledak yang digunakan adalah: potasium nitrat + sulfur + aluminium (KNO_3+S+Al) dan masuk penggolongan "*low explosive*."

3. Tim Inafis/Identifikasi dalam penanganan teror bom Thamrin menemukan hasil, antara lain: 1 buah sangkur, 3 buah granat rakitan, 1 buah rakitan bom tabung, 1 buah aki kering, 2 buah tas pinggang, 1 buah tas punggung, 1 buah pistol dan magazen, 10 buah butir peluru, baut, potongan tali jam tangan, paku dan baterai *Handphone*.

¹¹ Wawancara bersama Kompol Budi Prasetyo dan Briпка Mukdar, di *Mako Gegana KelapaDua, Depok*, September 2016.

4. **Tim Dokpol** antara lain mencari dan mengumpulkan barang bukti biologis seperti jenazah, potongan tubuh, bercak biologis dan barang kepemilikan pribadi; dan membuat fotografi, sketsa serta catatan TKP Bom dan korban. Namun demikian, masih belum optimal sehingga foto-foto korban dan jenazah masih bisa dilihat oleh masyarakat yang tidak berkepentingan bahkan banyak beredar di media sosial. Hal ini tentu karena situasi yang tidak steril di TKP.
5. **Penyidik Polres, Polda dan Densus 88 AT Polri** berhasil melakukan pencatatan data barang bukti di TKP Bom dari Tim Bantek. Namun demikian masih kurang adanya koordinasi dan kerjasama dengan baik, bahkan cenderung ego sektoral dalam koordinasi kerjasama hasil temuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus dalam pertanyaan responden, "Tidak Koordinasi karena instansi kewilayahan dan Densus 88 juga ada di TKP sesaat setelah kejadian."
6. **Pusdabom, melakukan pengumpulan dan menganalisis data komponen Bom yang ditemukan Tim Bantek.** Namun demikian, belum adanya sinergi dan koordinasi dengan manajer TKP. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, "Saya tidak memberikan arahan kepada Tim Bantek karena diambil alih oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Saya hanya melakukan Wasdal saja."
7. **Kepala Tim/Unit Bantek melaporkan hasil kegiatan olah TKP Bom kepada Manajer Penanganan TKP Bom.** Proses penyampaian hasil kegiatan Tim Bantek belum bisa secara cepat dilakukan sehingga informasi yang disampaikan ke jajaran pimpinan Mabes Polri masih kurang komprehensif sehingga berdampak mengambil keputusan tentang siapa dalang di balik teror Thamrin Katibah Nusantara atau Aman Abdur Rahman.

Dari kondisi penanganan teror Thamrin berdasarkan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat selaku Manajer TKP, dapat digambarkan kondisi permasalahan penanganan teror bom Thamrin, antara lain:

1. Pada penanganan teror Thamrin, Kapolres selaku manajer TKP belum memahami dan menjalankan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (TPTKP).
2. Penanganan teror Thamrin, peran manajer TKP cenderung diambil alih oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya.
3. Pada tahapan *perimeter* atau *police line*, Manajer TKP tidak bersikap tegas. Polisi yang berada di lapangan belum memperketat penjagaan dan mensterilkan lokasi ledakan agar tidak dimasuki pihak yang tidak berkepentingan. Ketidaktegasan anggota polisi di lapangan mengakibatkan masyarakat, wartawan, pejabat tidak berkepentingan masuk ke dalam.
4. Pada tahapan olah TKP, manajer TKP belum optimal melakukan koordinasi di lapangan sehingga belum terjalin kerjasama secara maksimal yang bisa menetralsir jatuhnya korban.
5. Kemampuan anggota belum memadai dalam penguasaan geografis, demografis dan komunikasi dalam penanganan kasus teror.
6. Kemampuan belum memadai dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan meluasnya serangan terorisme sehingga masih adanya tersangka bernama Afif yang berada di tengah kerumunan masyarakat pasca ledakan pertama dan kedua.
7. Dalam menangani aksi terorisme, setiap anggota polisi di lapangan masih belum satu suara dalam memberikan informasi penanganan terorisme kepada media massa dan masyarakat.
8. Tidak adanya koordinasi dan lebih mementingkan kepentingan individu atau kelompok dalam memberikan informasi ke media massa berakibat simpang siur informasi yang diterima masyarakat dalam penanganan terorisme.

Penutup

Sejalan dengan perhatian dunia internasional terhadap kejahatan terorisme upaya “perang” melawan terorisme mendapatkan dukungan dunia internasional. Demikian pula di Indonesia, pemerintah telah dan sedang mengambil langkah-langkah dalam upaya penanganan gerakan terorisme yang menjadi ancaman serius keamanan dan perdamaian dunia di abad ke-21.

Indonesia dalam upaya melawan gerakan terorisme telah membuat beberapa peraturan dan Undang-Undang. Polri sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum mendapatkan amanah menjadi *leading sector* dalam penanganan terorisme. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia berharap penuh Polri mampu menjalankan amanah tersebut dalam upaya “perang” melawan terorisme.

Sejalan dengan hal di atas, upaya penanganan terorisme harus bisa dilakukan secara optimal meliputi langkah-langkah pencegahan, penindakan hingga penanganan terorisme di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini harus didukung oleh satuan wilayah organisasi di lingkungan Polri, termasuk Polres Metro Jakarta Pusat secara optimal dalam rangka mendukung upaya “perang” melawan terorisme.

Kurang optimalnya penanganan terorisme oleh satuan wilayah Polri memberikan *aksesibilitas* upaya mengurangi kewenangan Polri sebagai *leading sector* dalam penanganan terorisme. Upaya ini sudah sangat nampak dalam rumusan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).

Polri adalah *leading sector* dalam “perang” melawan terorisme. Hal ini sejalan dengan definisi terorisme sebagai *extra ordinary crime*, yang menuntut pola penindakan dengan pendekatan *crime justice system*. Namun demikian, Polri harus berbenah dan melakukan langkah optimalisasi penanganan terorisme guna mengantisipasi ancaman teror dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri.

DaftarPustaka

- Asghar, Ali. “Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad.” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1 (2016).
- Kapolda Metro Jaya “BomThamrin” Coffee Break Bersama Kapolda Metro Jaya. Edisi XIX.. Februari 2016.
- Sulistyo, Hermawan (ed.). *BomThamrin*. Jakarta: Pensil 324. Jakarta. 2016.
- Wawancara bersama Ust. Farihin (Mantan Kombatan Poso), 27 Agustus 2016.
- Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan. 28 Agustus 2016.

Wawancara Bersama Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Heri Hermawan, Tanggal 15 September 2016.

Wawancara bersama Kompol Budi Prasetyo dan Bripkas Mukdar di *Mako Gegana Kelapa Dua, Depok*. 7 September 2016.